

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

2016

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 52/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 52/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 15 Tahun 2011, UU No.1 Tahun 2015, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 4 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2016.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sejumlah 85.119 (Delapan puluh lima ribu seratus sembilan belas) yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 41.750 (empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh) dan Perempuan sebanyak 43.414 (Empat puluh tiga ribu empat ratus lima belas), dengan perincian dalam Formulir Model A.1.3-KWK)

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 November 2016
- Lampiran 1 (satu) Halaman